



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 2582 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN
YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN BANDA BARO, KECAMATAN LANGKAHAN,
KECAMATAN T. JAMBO AYE, DAN KECAMATAN TANAH LUAS PADA
KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Banda Baro, Kecamatan Langkahan, Kecamatan T. Jambo Aye, dan Kecamatan Tanah Luas pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106)
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Geuchik Gampong Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Cot Jabet Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Geuchik Gampong Rumoh Rayeuk Kecamatan Langkahan Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Rumoh Rayeuk Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Geuchik Gampong Rawang Itek Kecamatan T. Jambo Aye Nomor 09 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Geuchik Rawang Itek Kecamatan T. Jambo Aye Nomor 104 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Rawang Itek Kecamatan T. Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Keputusan Geuchik Gampong Ujong Baroh Berhang Kecamatan Tanah Luas Nomor 141/18/20/08/Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Ujong Baroh Berhang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BANDA BARO, KECAMATAN LANGKAHAN, KECAMATAN T. JAMBO AYE, DAN KECAMATAN TANAH LUAS PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seunuddon, Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Tanah Luas, masing-masing atas nama:

1. Hasbullah dan Husaini, Gampong Cot Jabet, Kecamatan Banda Baro;
2. Zulfadli, Gampong Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan;
3. Nazaruddin, Gampong Rawang Itek, Kecamatan T. Jambo Aye; dan
4. Nazaruddin, Gampong Ujong Baroh Berhang, Kecamatan Tanah Luas.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Februari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Yuliyana